



Kemajuan pada Deklarasi New York tentang Kehutanan

Meningkatkan Tata Kelola untuk Melindungi Hutan:

Memberdayakan Masyarakat dan Komunitas, Memperkuat Hukum dan Kelembagaan

Laporan Penilaian 10 Target

November 2018
forestdeclaration.org

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Pertanian dan kehutanan, keinginan konsumen yang tak terbatas, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan kekayaan di negara-negara berkembang, memberikan tekanan yang terus meningkat pada hutan. Menanggapi ancaman ini, pada tahun 2014, lebih dari 190 pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat mendukung Deklarasi New York tentang Kehutanan (NYDF), yang merumuskan 10 target dan sasaran ambisius dalam menghentikan kerusakan hutan alam pada tahun 2030.

Terlepas dari perjanjian ini dan perjanjian lainnya untuk mengatasi deforestasi, kerusakan hutan alam tetap terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam tiga tahun setelah adopsi NYDF (2014-17), tingkat kerusakan hutan tahunan rata-rata tahunan adalah 42 persen lebih tinggi dari pada dekade sebelumnya.^a

Kendati tidak cukup untuk mengatasi deforestasi dengan sendirinya, tata kelola hutan yang baik adalah kondisi yang diperlukan untuk perlindungan hutan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik memungkinkan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap hukum, kebijakan untuk mengatasi deforestasi, dan proses pengambilan keputusan partisipatif yang diinformasikan. Tata kelola yang lemah di sektor kehutanan dapat menimbulkan biaya. Kehilangan pendapatan dari penggelapan pajak, hilangnya fungsi ekosistem, dan konflik dengan komunitas hutan yang disebabkan oleh pertanian komersial diperkirakan lebih dari USD 17 miliar per tahun. Sepuluh Target dari NYDF mengakui hubungan antara tata kelola dan deforestasi dan mengarahkan para pendukung untuk

“memperkuat tata kelola hutan, transparansi, dan supremasi hukum, sekaligus memberdayakan komunitas dan mengakui hak-hak masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya mereka.”

Selama setahun terakhir, koalisi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga wadah pemikiran – Para Mitra Penilai NYDF – telah menganalisis langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan ini. Para mitra telah mengevaluasi kemajuan di delapan indikator tata kelola hutan, yang meliputi hukum dan kebijakan kehutanan, supremasi hukum, langkah-langkah sisi permintaan, transparansi, partisipasi dan akses terhadap keadilan, dan memberdayakan dan memastikan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Meskipun terdapat tantangan data utama, penilaian ini menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam melindungi hutan, sekaligus mengungkapkan kemajuan yang terbatas dalam meningkatkannya.

Temuan Utama

Perbaikan dalam tata kelola hutan masih memiliki dampak terukur yang terlalu lambat dalam mengurangi deforestasi. Ada kemajuan dalam meningkatkan transparansi di sekitar hutan, memperkuat penegakan hukum, dan memperluas langkah-langkah sisi permintaan untuk mengatasi penebangan liar di sejumlah negara. Namun, perbaikan ini gagal memenuhi apa yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tata kelola yang terus berlanjut yang memungkinkan deforestasi dan menghambat upaya untuk meningkatkan konservasi dan pengelolaan hutan. Bidang-bidang yang menjadi perhatian khusus termasuk berlanjutnya kegagalan dalam memberikan hak-hak masyarakat adat dan hak-hak komunitas lokal, kemampuan pengambilan keputusan atas lahan hutan milik mereka, dan meningkatnya kekerasan terhadap para pembela tanah dan hutan. Selain itu, masih banyak penebangan hutan ilegal dan korupsi di dalam dan di sekitar hutan yang merajalela.

^a Lihat kemajuan terbaru pada Deklarasi New York tentang Kehutanan (forestdeclaration.org): [Goal 1](#)

Tantangan tata kelola yang paling serius ditemukan di negara-negara yang lebih miskin, di mana institusi dan supremasi hukum cenderung lemah. Meskipun banyak negara memiliki hukum tertulis, terutama mengenai akses untuk memperoleh informasi dan keadilan, hukum tersebut seringkali tidak diterapkan secara memadai. Beberapa negara maju dengan kawasan tutupan hutan yang luas dan populasi masyarakat adat dan komunitas hutan lokal yang banyak, memiliki supremasi hukum yang lebih kuat dan deforestasi ilegal yang sedikit. Akan tetapi, hukum tersebut seringkali kurang dalam memberikan perlindungan hak atas kepemilikan tanah dan sumber daya dari populasinya. Dalam banyak kasus, negara-negara dengan hukum yang lebih tegas terhadap deforestasi ilegal memiliki hukum yang lebih lemah mengenai akses untuk memperoleh informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kriteria 1: Tata Kelola, Supremasi Hukum, dan Kejahatan terkait Kehutanan

- Banyak deforestasi hutan tropis dilakukan secara ilegal. Khususnya di mana pertanian komersial mendorong menyusutnya kawasan hutan secara signifikan, risiko pelanggaran hukum kehutanan tetap sangat tinggi. Di dua pertiga negara-negara utama penghasil kayu dan seluruh negara produsen terbesar minyak kelapa sawit, kedelai, dan daging sapi, terdapat satu atau – dalam banyak kasus – beberapa risiko hukum terkait hutan yang secara signifikan dirusak dalam proses produksi komoditas ini.
- Perlindungan hutan bergantung pada kerangka peraturan nasional yang kuat yang dikombinasikan dengan institusi lokal yang diberdayakan dan disediakan perlengkapan untuk menerapkan kebijakan dan hukum. Penilaian atas upaya-upaya di negara-negara dengan luas hutan tropis hampir separuh dari dunia menunjukkan bahwa, dengan satu pengecualian, seluruh negara membuat kemajuan dalam memperkuat hukum dan kebijakan mereka dalam menanggulangi pembalakan liar dan deforestasi. Namun, sebagian besar negara mengalami permasalahan besar berupa inkonsistensi dalam legislasi hutan atau legislasi yang mengatur sektor-sektor yang mendorong deforestasi, sementara beberapa di antaranya juga memiliki kemauan politik yang rendah untuk menerapkan undang-undang ini.
- Terbatasnya sumber daya dan kapasitas lembaga penegak hukum merupakan kendala utama untuk memastikan supremasi hukum dan mungkin merupakan gejala dari prioritas terbatas yang melekat pada penerapan hukum kehutanan. Akan tetapi, meningkatnya kerjasama internasional di antara lembaga-lembaga penegak hukum, telah berhasil menanggulangi perdagangan kayu ilegal, termasuk perampasan kayu senilai USD 1,5 miliar melalui upaya kerja sama internasional sejak 2012.
- Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi mengalami penyusutan kawasan hutan terbesar. Hukum kehutanan yang relatif kuat sering dirusak oleh terbatasnya penegakan hukum dan tingginya tingkat korupsi. Tingkat korupsi secara keseluruhan tetap tinggi dan, secara garis besar tidak berubah selama lima tahun terakhir. Beberapa negara memiliki defisiensi penting dalam pengelolaan keuangan pendapatan dari hasil hutan, yang dapat memfasilitasi korupsi dan penggelapan.
- Perekonomian negara berkembang di Asia, termasuk Cina, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Vietnam telah mulai mengadopsi peraturan dari sisi permintaan yang melarang penjualan dan impor kayu yang dipanen secara ilegal. Meskipun ini merupakan langkah yang menjanjikan, masih belum jelas apakah hukum ini akan memiliki efek yang diinginkan karena adanya celah peluang penghindaran kepatuhan dan mekanisme penegakan hukum yang lemah. Selama beberapa tahun terakhir, para pemerintah dan perusahaan juga mulai mengadopsi kebijakan untuk menghilangkan deforestasi yang melekat dalam rantai pasokan pertanian, khususnya kelapa sawit dan kedelai.

Kriteria 2: Transparansi, Partisipasi, dan Akses pada keadilan

- Semakin banyak negara yang mengadopsi hukum yang memberi warga hak untuk mengakses informasi terkait kehutanan. Namun demikian, sektor kehutanan secara keseluruhan tetap relatif buram. Di banyak negara, informasi mungkin tidak tersedia dalam format atau bahasa yang dapat diakses oleh kelompok yang rentan, dan pemerintah diizinkan menolak akses dengan menggunakan

alasan seperti "kepentingan nasional." Beberapa negara yang merilis data secara proaktif dan sistem yang menyediakan informasi kepada publik – seperti Sistem Informasi Lingkungan Kolombia yang menyediakan akses ke informasi regional terkini tentang tipe hutan, penggunaan, dan laju deforestasi – menjadi pengecualian.

- Kurangnya transparansi dan pelacakan yang buruk dalam rantai pasok komoditas pertanian menjadi kendala untuk memantau komitmen perusahaan untuk mengatasi deforestasi. Banyak perusahaan tetap enggan berbagi data, dan informasi yang mereka berikan seringkali tidak jelas, tidak lengkap, atau terkubur dalam laporan keberlanjutan, yang kegunaannya terbatas untuk menilai kemajuan dan dampak terhadap hutan. Meskipun demikian, beberapa kemajuan dan sejumlah kecil perusahaan besar, termasuk Unilever dan Nestlé, telah mulai mengungkapkan informasi rantai pasok, terutama di sektor minyak sawit.
- Sebagian besar negara di dunia menyediakan konsultasi terkait dengan kebijakan dan proyek yang terkait dengan kehutanan. Namun, proses konsultasi sering terlalu teknis dan tidak terkait dengan pengambilan keputusan konkret, dan pemerintah tidak diharuskan untuk mempertimbangkan komentar yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan. Bahkan lebih sulit bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk didengar. Misalnya, perempuan 24 persen lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan proyek-proyek REDD + daripada laki-laki.
- Perempuan dan orang miskin juga memiliki akses yang lebih sedikit terhadap keadilan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehutanan. Sebagian besar negara memiliki hukum yang menjamin hak untuk mengakses pengadilan dan perbaikan administratif, tetapi hal tersebut terlalu mahal dan lamban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif. Ketika sistem formal tidak dapat diakses, mekanisme pengaduan dapat memberikan jalan alternatif bagi masyarakat lokal untuk mencari ganti rugi, tetapi proses informal ini seringkali tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang paling rentan.

Kriteria 3: Memberdayakan dan memberikan kepastian hak masyarakat adat dan komunitas lokal

- Ketika masyarakat adat dan komunitas lokal memegang hak terhadap kawasan hutan mereka secara aman, hutan cenderung tidak terdegradasi atau rusak, mereka memberikan perlindungan yang lebih baik daripada kawasan yang dilindungi secara hukum. Sebaliknya, kegagalan dalam mengakui hak-hak masyarakat atas tanah menjadikan hutan dan stok karbon yang terkandung di dalamnya menjadi berisiko dan mengancam orang-orang yang mata pencaharian, agama, dan budayanya bergantung pada hutan.
- Keseluruhan bagian kawasan hutan di 41 negara di mana masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki hak yang diakui secara hukum telah meningkat dari hampir 11 persen pada tahun 2002 menjadi lebih dari 15 persen pada tahun 2017, hampir semuanya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Peningkatan tersebut merupakan kemajuan yang penting, meskipun terdapat banyak hal yang masih harus dicapai. Di 14 negara yang dinilai untuk laporan ini – termasuk 5 dari 10 negara dengan sebagian besar kawasannya merupakan kawasan hutan^b – sekitar 33-39 persen lahan yang saat ini diduduki atau digunakan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal belum diakui secara hukum oleh pemerintah.
- Di banyak negara, bahkan hak-hak masyarakat adat yang diakui secara hukum dan komunitas lokal dapat dirampas tanpa persetujuan atau kompensasi, atau diakui sampai dengan batasan waktu tertentu. Rata-rata, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah-bawah memberikan jaminan kepemilikan yang lebih besar bagi masyarakat adat dan komunitas lokal daripada negara-

^b Brazil, Kanada, Australia, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo.

negara berpenghasilan menengah ke atas yang memiliki populasi penduduk asal yang signifikan, meskipun mereka tidak selalu memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dalam praktiknya.

- Jumlah pembunuhan atas aktivis hak atas tanah meningkat setiap tahun sejak 2014, dan masyarakat semakin menghadapi kriminalisasi dalam melindungi hak-hak mereka. Pengakuan yang lemah atas hak kepemilikan, kegagalan untuk menghormati prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, dan meningkatnya permintaan akan lahan telah menyebabkan peningkatan konflik tanah dan meningkatkan bahaya bagi masyarakat yang membela hak atas tanah mereka.
- Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal tidak hanya membutuhkan jaminan kepemilikan, tetapi juga pengetahuan teknis, kapasitas bisnis, akses pasar, dan organisasi yang kuat. Banyak masyarakat adat dan komunitas lokal tergolong rentan dan perlu memperoleh atau mendapatkan kembali otoritas mereka, termasuk kekuatan komersial, barang dan jasa hutan, untuk mengatasi marjinalisasi. Banyak di antara mereka yang membutuhkan dukungan untuk terus melindungi hutan dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Dukungan untuk memperkuat organisasi masyarakat yang bergantung pada hutan telah menghasilkan keuntungan yang cepat dalam pengembangan bisnis dan akses ke pasar dan keuangan. Namun, pemerintah hanya melakukan sedikit perbaikan dalam mendukung organisasi perdesaan melalui penyediaan kerangka kerja hukum dan kebijakan yang kondusif dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Meskipun terdapat kemajuan penting dalam membuat pembiayaan pembangunan yang terkait hutan secara langsung dapat diakses oleh masyarakat, namun ini jarang terjadi.

Ucapan terima kasih

Penulis: Darragh Conway, Ingrid Schulte, Charlotte Streck, Franziska Haupt, Haseebullah Bakhtary, Duncan MacQueen, James Mayers

Berkontribusi Penulis: Alexandra Banks, Emeric Billard, Tim Dawson, Fabrice Dubertret, Chloe Ginsburg, Stefan Habrik, Barbara Hermann, Alison Hoare, Erin D. Matson, Iliana Monterroso, Manfredi Trapolino, Miriam Treibich, Peter Veit, Ann Weddle

Mitra Penilai NYDF: CDP, Center for International Forestry Research (CIFOR), Chatham House, Climate Focus, Conservation International (CI), Environmental Defense Fund (EDF), Forest Foundation Philippines, Forest Trends, Global Alliance for Clean Cookstoves (the Alliance), Global Canopy, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), the International Center for Tropical Agriculture (CIAT), International Union for Conservation of Nature (IUCN), National Wildlife Federation (NWF), Overseas

Development Institute (ODI), Rainforest Alliance, Stockholm Environment Institute (SEI), The Nature Conservancy (TNC), The Sustainability Consortium (TSC), Woods Hole Research Center (WHRC), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF-US), and the Zoological Society of London's (ZSL) Sustainability Policy Transparency Toolkit (SPOTT) initiative.

Kami juga berterima kasih atas kontribusi laporan ini oleh: Business & Human Rights Resource Centre, Client Earth, European Forest Institute's EU FLEGT Facility, Food and Agriculture Organization of the United Nations' Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Programme, Global Witness, International Institute for Environment and Development, INTERPOL, Nature Economy and People Connected, Proforest, Rights and Resources Initiative, dan TMP Systems.

Gunakan kutipan berikut untuk merujuk pada hasil yang disajikan dalam laporan ini:

NYDF Assessment Partners. (2018). *Meningkatkan Tata Kelola untuk Melindungi Hutan: Memberdayakan Masyarakat dan Komunitas, Memperkuat Hukum dan Kelembagaan* [Improving Governance to Protect Forests: Empowering People and Communities, Strengthening Laws and Institutions – New York Declaration on Forests Goal 10 Assessment Report]. Coordinated by Climate Focus with support from the Climate and Land Use Alliance.

Untuk mengunduh laporan lengkap, silakan kunjungi: forestdeclaration.org.

This project is supported by the Climate and Land Use Alliance. Research that contributed to this project is part of the International Climate Initiative (IKI). The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag.

Supported by:



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

based on a decision of the German Bundestag



forestdeclaration.org

